



STRATEGI BERTAHAN HIDUP DAN HUKUM ISLAM: ANALISIS TERHADAP NIAT ANTARA IBADAH PUASA DAN KETERPAKSAAN KARENA KEMISKINAN

Nabila Nur Aini ^{a*}, Citra Azra Amalia ^a, Shelomitha Azalia Widyaningrum ^a, Arie Sukanti Siagian ^a, Baidhowi^a

^a Fakultas / Jurusan; Universitas Negeri Semarang, Indonesia; Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

^{*} Penulis Korespondensi: Nabila Nur Aini, email: nabilanuraini@students.unnes.ac.id

ABSTRACT

Poverty, which arises as a result of unequal development, has become a serious issue for many communities. Economic hardship often compels individuals to justify any means necessary to achieve their goals, even at the cost of violating moral values. This condition not only triggers criminal behavior but also contributes to the decline of morality, as people may neglect social and religious norms in order to survive. As a multidimensional problem, poverty generates various social issues. Under economic pressure, individuals working as laborers, small traders, or low-income employees are sometimes driven to deviant acts such as theft, robbery, or even prostitution. Such circumstances also influence the practice of religious duties, as some people tend to neglect religious and moral obligations in order to fulfill their basic needs. This study aims to examine the relationship between fasting as a religious obligation and the sense of compulsion brought about by economic difficulties. Miles & Huberman identify the main causes of poverty as low levels of education, weak work ethic, and limited employment opportunities. Consequently, religious practices such as prayer, fasting, and other Islamic activities are often performed inconsistently. From the perspective of Islamic law, this phenomenon reflects a shift in intention: acts of worship that should be based on sincerity may instead be carried out under compulsion due to economic pressure. Thus, poverty fosters survival strategies that weaken the quality of religious observance and create a dilemma between genuine devotion and compulsion in performing fasting

Keywords: *Worship; Fasting; Poverty*

Abstrak

Kemiskinan yang timbul akibat pembangunan yang tidak merata membawa dampak serius bagi kehidupan masyarakat. Tekanan ekonomi sering membuat sebagian orang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, bahkan jika harus melanggar norma dan nilai moral. Hal ini bukan hanya menimbulkan tindak kriminal, tetapi juga menyebabkan kemerosotan akhlak. Sebagai persoalan multidimensi, kemiskinan melahirkan berbagai permasalahan sosial. Dalam kondisi serba terbatas, masyarakat yang bekerja sebagai buruh, pedagang kecil, atau pegawai dengan penghasilan minim terkadang terdorong melakukan penyimpangan, seperti pencurian, penjabretan, bahkan prostitusi. Keadaan ini turut memengaruhi pelaksanaan ibadah, karena sebagian orang cenderung mengabaikan kewajiban agama demi memenuhi kebutuhan hidup. Penelitian ini bertujuan menelaah hubungan antara ibadah puasa dan keterpaksaan akibat tekanan ekonomi. Miles & Huberman mengemukakan bahwa rendahnya pendidikan, lemahnya etos kerja, dan minimnya lapangan kerja menjadi faktor utama kemiskinan. Dampaknya, praktik ibadah seperti salat, puasa, dan kegiatan keagamaan lainnya sering tidak dijalankan secara konsisten. Dalam perspektif hukum Islam, fenomena ini memperlihatkan adanya pergeseran niat ibadah yang seharusnya dilakukan secara ikhlas, justru berubah karena keterpaksaan ekonomi. Dengan demikian, kemiskinan mendorong lahirnya strategi bertahan hidup yang melemahkan kualitas ibadah sekaligus menimbulkan problem pada niat, khususnya dalam menjalankan ibadah puasa.

Kata Kunci: Ibadah; Puasa; Kemiskinan

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang hadir di antara masyarakat dengan kondisi kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh manusia salah satunya ialah kebutuhan pangan. Kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu kemiskinan struktural yang disebabkan oleh ketimpangan yang dapat menyebabkan individual atau kelompok masyarakat tidak dapat memenuhi sarana ekonomi dan fasilitas yang merata dan kultural timbul karena akibat sumber daya yang rendah dan tingkah pengetahuan yang sangat terbatas.

Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang dapat mempengaruhi akhlak dan cara berpikir, kemiskinan ini juga sebagai bentuk ujian dari Allah SWT terhadap hambanya yang berada dalam fase ini. Akibatnya membuat manusia cenderung lupa terhadap Tuhannya, namun pada topik yang kami kaji yaitu niat antara ibadah puasa dan keterpaksaan karena kemiskinan membuat manusia melakukan sebaliknya. Mereka akan melaksanakan ibadah puasa khusus nya puasa sunnah karena keterpaksaan dikala manusia lainnya dapat membeli makanan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan gizinya. Namun, ibadah puasa yang dilakukan murni karena keterpaksaan tanpa disertai niat untuk beribadah tidak dianggap sebagai puasa yang sah menurut hukum Islam. Strategi bertahan hidup dalam hal ini harus diniatkan sebagai ibadah, dengan demikian kesulitan yang sedang dihadapinya bernilai ibadah di sisi Allah SWT dan tidak sia-sia karena hanya menahan lapar sepanjang waktu dan tidak hanya berdiam diri menunggu bantuan datang tetapi harus berikhtiar untuk mencari rezeki semaksimal mungkin agar dapat memenuhi kebutuhan hidup khususnya kebutuhan pangan sehingga tidak perlu lagi menggunakan alternatif melakukan puasa karena keterpaksaan ekonomi.

Pada gempuran krisis ekonomi yang menimbulkan sebuah individu atau kelompok miskin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangannya sehari-hari terdapat salah satu solusi yaitu zakat, sesuai rukun Islam yang ke-lima. Zakat yang telah dibayarkarkan oleh umat yang mampu secara finansial akan didistribusikan kepada fakir miskin dan tujuh golongan lainnya seperti yang termaktub pada Q.S At-Taubah (9), dengan demikian bantuan secara materi dapat mengurangi beban individu atau kelompok khusus nya pada umat muslim yang terbilang kurang mampu secara ekonomi dan melakukan fidyah puasa seperti yang dinyatakan oleh Q.S Al-Baqarah (184) "Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin".

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji niat beribadah puasa karena keterpaksaan kemiskinan yang merupakan suatu peristiwa sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik serta solusi dalam penyelesaian pada masalah tersebut dalam perspektif hukum Islam di Indonesia

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kemiskinan dalam Perspektif Islam

Kemiskinan dalam Islam bukan hanya dilihat sebagai kondisi ekonomi, tetapi juga sebagai persoalan sosial dan spiritual yang memengaruhi akhlak dan pola pikir manusia. Menurut Yusuf al-Qaradawi, kemiskinan dapat menjadi penyebab timbulnya kerusakan moral dan ketimpangan sosial jika tidak ditangani dengan prinsip keadilan dan distribusi ekonomi Islam. Dalam Al-Qur'an, kemiskinan disebut dengan istilah *faqir* dan *miskin* yang menunjukkan dua tingkat ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup. Islam menegaskan bahwa kemiskinan harus diberantas melalui instrumen sosial-ekonomi seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf agar tercipta kesejahteraan yang merata.

Selain itu, kemiskinan juga merupakan bagian dari ujian kehidupan sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah (2):155 bahwa Allah menguji manusia dengan sedikit rasa lapar, kekurangan harta, dan jiwa. Dalam konteks hukum Islam, kemiskinan tidak dapat dijadikan alasan untuk meninggalkan ibadah, melainkan harus dijalani dengan niat dan kesabaran, karena niat menjadi pembeda antara ibadah yang sah dan sekadar aktivitas duniawi.

2.2. Niat dan Keterpaksaan dalam Ibadah Puasa Menurut Islam

Niat memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam ibadah. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa niat adalah dorongan hati yang mengarahkan amal seseorang kepada Allah SWT, sehingga tanpa niat, suatu amal tidak memiliki nilai ibadah. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab:

“*Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya.*” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam konteks ibadah puasa, niat menjadi syarat sah, sebagaimana ditegaskan dalam *Fath al-Qarib* karya Ibnu Qasim al-Ghazi bahwa setiap puasa wajib atau sunnah harus disertai niat sejak malam hari. Apabila seseorang berpuasa semata-mata karena keterpaksaan ekonomi tanpa adanya niat ibadah, maka puasanya hanya menjadi bentuk menahan lapar tanpa pahala spiritual. Hal ini selaras dengan pendapat Imam al-Nawawi yang menegaskan bahwa niat merupakan pembeda antara *adat* (kebiasaan) dan *ibadah*.

Dengan demikian, seseorang yang berpuasa karena tidak memiliki makanan akibat kemiskinan tidak dapat dikategorikan sebagai ibadah puasa yang sah kecuali jika disertai niat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Namun, kondisi keterpaksaan ekonomi tersebut tetap dapat bernilai ibadah apabila disertai kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi ujian hidup.

2.3. Keterkaitan Antara Kemiskinan, Puasa, dan Distribusi Zakat

Dalam pandangan fiqh sosial Islam, kemiskinan dan ibadah memiliki hubungan yang saling memengaruhi. Zakat berfungsi sebagai instrumen hukum Islam untuk mengatasi ketimpangan ekonomi antara golongan kaya dan miskin. Dengan adanya zakat, masyarakat miskin yang tidak mampu berpuasa karena keterbatasan pangan tetap memperoleh jaminan sosial melalui mekanisme *fidyah* sebagaimana diatur dalam Q.S. Al-Baqarah (2):184: “Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin.”

Al-Syaukani dalam *Fath al-Qadir* menjelaskan bahwa ayat tersebut menegaskan prinsip keadilan sosial Islam, di mana umat yang mampu memiliki kewajiban untuk membantu mereka yang tidak mampu, baik melalui zakat maupun fidyah. Oleh karena itu, dalam konteks kemiskinan, hukum Islam menyediakan solusi berbasis solidaritas sosial agar seseorang tidak harus berpuasa karena terpaksa, tetapi karena kesadaran spiritual.

2.4. Pandangan Hukum Islam Indonesia terhadap Kemiskinan dan Niat Ibadah

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, pelaksanaan ibadah dan pengentasan kemiskinan menjadi bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menjaga agama (*hifz ad-dīn*) dan menjaga jiwa (*hifz an-nafs*). Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menekankan pentingnya memperkuat niat ibadah dalam kondisi keterbatasan ekonomi sebagai bentuk kesabaran (*ṣabr*) dan tawakal kepada Allah SWT.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menegaskan bahwa zakat memiliki fungsi sosial-ekonomi dalam mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, sistem zakat dan fidyah menjadi bentuk implementasi hukum Islam yang bersifat *ta'āwun* (tolong-menolong) sehingga umat miskin tidak perlu berpuasa karena terpaksa, melainkan tetap dapat beribadah dengan niat yang benar melalui dukungan sosial umat Islam lainnya

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data-data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Bagi peneliti, metode ini berfungsi sebagai pedoman agar proses pengumpulan data lebih mudah dilakukan sesuai kebutuhan riset. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan berkaitan dengan pola tingkah laku manusia dan apa makna yang terkandung dibalik tingkah laku yang sulit diukur dengan angka-angka. penelitian ini akan mendeskripsikan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan dan pengamalan ibadah masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan berkaitan dengan pola tingkah laku manusia dan apa makna yang terkandung dibalik tingkah laku yang sulit diukur dengan angka-angka.

Penelitian ini mempunyai pendekatan utama, yaitu:

1. Pendekatan ini menggunakan pendekatan sosiologis yakni pendekatan yang memanfaatkan logika dan teori sosial, baik teori klasik maupun modern untuk menjelaskan hubungan antara kemiskinan yang mempengaruhi pengamalan ibadah masyarakat.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, yang meliputi:

1. Data sekunder, data sekunder dalam penelitian ini merujuk pada sumber tidak langsung, yaitu menggunakan data yang berasal dari berbagai literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan

seperti buku, karya ilmiah (skripsi, tesis, disertasi dan jurnal ilmiah). Selain itu, data online atau data-data dari internet juga disertakan dalam memperkaya data dalam penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Hukum Islam puasa merupakan ibadah yang sah apabila dilakukan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui ibadah ini, Seorang muslim dilatih untuk meningkatkan ketakwaan dengan cara menahan hawa nafsu serta menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan. Puasa juga menjadi sarana pembersihan jiwa karena selain menahan nafsu duniawi muslimin diajarkan untuk menahan rasa lapar dan dahaga sebagai wujud bersyukur dan menghargai nikmat yang diberikan kepadanya

Terkadang Kondisi finansial menjadi alasan untuk mengesampingkan niat dan tujuan puasa sebagai ibadah. Puasa yang dijalankan karena keterpaksaan tanpa disertai niat untuk ibadah dianggap tidak sah, kondisi kemiskinan kerap memaksa sebagian masyarakat untuk menahan lapar karena tidak adanya akses terhadap makanan. Fenomena ini secara lahiriah serupa dengan puasa, namun terdapat perbedaan niat, tindakan menahan diri karena keterpaksaan tidak dapat digolongkan sebagai ibadah, melainkan sebagai strategi bertahan hidup. Hal ini menegaskan peran niat sebagai pembeda fundamental antara ibadah dan aktivitas duniawi.

Melalui pendekatan sosiologi, fenomena ini dapat dijelaskan dengan teori anomie Robert K. Merton. Struktur sosial yang timpang menciptakan tekanan bagi individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan cara-cara yang sah. Ketika kebutuhan dasar seperti makan tidak dapat dipenuhi, maka muncul bentuk "penyimpangan", yakni kondisi menahan lapar bukan sebagai pilihan religius, melainkan keterpaksaan. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan sistem sosial dalam menjamin kesejahteraan.

Merton menegaskan bahwa individu yang tidak dapat mencapai tujuan sosial dengan cara-cara yang dilegitimasi akan mencari alternatif lain, meskipun bentuknya tidak sesuai norma. Dalam konteks ini, "lapar karena miskin" bukanlah pilihan yang ideal, melainkan bentuk keterpaksaan akibat struktur sosial yang tidak mampu memberikan akses ekonomi secara merata.

Pembahasan ini penting karena fenomena kemiskinan yang menyerupai puasa menunjukkan adanya masalah mendasar dalam distribusi kesejahteraan. Dari sisi hukum Islam, hal ini menuntut kepedulian umat untuk menghidupkan solidaritas sosial. Sedangkan dari sisi sosiologi, fenomena tersebut merupakan gejala ketidakadilan struktural yang harus diperbaiki melalui kebijakan sosial, ekonomi, dan keagamaan.

Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya memberikan kontribusi akademik dalam memahami perbedaan niat ibadah dan keterpaksaan, tetapi juga menjadi refleksi sosial agar hukum Islam di Indonesia dapat diimplementasikan tidak hanya sebagai norma ibadah individual, melainkan juga sebagai instrumen keadilan sosial yang solutif dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia semakin tinggi yang membuat banyak orang melakukan puasa sunnah sebagai keterpaksaan ekonomi. Padahal niat sebagai syarat sahnya ibadah dalam islam selalu menjadi unsur utama. Puasa sunnah sah jika niatnya karena Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasulullah.

Keterpaksaan ekonomi bukanlah *rukhsah* (keringanan) formal dalam hal puasa sunnah karena sunnah tidak diwajibkan. Ulama tidak membolehkan seseorang melakukan sunnah hanya karena alasan "terpaksa" dalam arti kehabisan makanan. Dari perspektif sosial dan fiqh sosial, Islam memandang kemiskinan tidak hanya masalah ekonomi tetapi juga keimanan dan keadilan. Paradigma fiqh sosial menekankan bahwa umat harus saling membantu melalui zakat, infak, sedekah agar kondisi ekonomi membaik dan orang miskin tidak terus-menerus dalam situasi "terpaksa".

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan puasa sunnah oleh orang-orang yang miskin karena tidak mampu membeli makanan seringkali lahir dari kondisi keterpaksaan ekonomi, bukan niat ibadah yang murni. Dalam perspektif fikih Islam, niat adalah syarat sahnya ibadah; tanpa niat yang ikhlas, puasa sunnah tidak akan mendapat pahala sebagaimana mestinya.

Lebih lanjut, ajaran Islam mengakui adanya keringanan (*rukhsah*) bagi orang yang dalam situasi tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti makanan. Misalnya, konsep fidyah ditetapkan bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa wajib karena alasan syar'ī dan ia wajib mengganti dengan memberi makan orang miskin.

Dengan demikian, strategi bertahan hidup melalui puasa sunnah sebagai bentuk penyesuaian terhadap kemiskinan harus ditempatkan dalam kerangka niat yang benar dan pemahaman hukum syar'ī. Untuk memastikan ibadah tersebut bernilai, perlu langkah-langkah pendampingan sosial dan pendidikan agama agar kaum miskin memahami status puasa sunnah mereka. Apakah karena keinginan ibadah atau karena keterpaksaan dan agar pemenuhan kebutuhan dasar tidak terabaikan

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sugiyono. *Metode Penelitian, Kualitatif, Kuantitatif, Dan R and D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- [2] Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Teras, 2009.
- [3] Ali, Sayuti. *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori Dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- [4] Hidayat, Syarifuddin. *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mundar Maju, 2002.
- [5] Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- [6] Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Mizan 2000).
- [7] Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah* (Dar al-Risalah al-Alamiyyah 2001).
- [8] *Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Vol. II* (Dar al-Fikr 1985).
- [9] Abu Hamid al-Ghazali, *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn*, Juz I (Dar al-Ma'rifah 1998).
- [10] Muhammad Abu Zahrah, *Zakat: Konsep, Hukum dan Tujuan* (Pustaka Firdaus 1998).
- [11] Abdullah Saeed, *Islamic Thought and Contemporary Society* (Routledge 2010).
- [12] Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakat*, Juz I (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1991), hlm. 24.
- [13] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VIII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 16.
- [14] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 226.
- [15] Al-Tabari, *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wīl al-Qur'ān*, Juz II (Kairo: Dar al-Ma'ārif, 1954), hlm. 141.
- [16] Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum ad-Din*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), hlm. 36.
- [17] Ibnu Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib al-Mujib* (Surabaya: Al-Hidayah, 1985), hlm. 87.
- [18] Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz VI (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 287.
- [19] Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz I (Kairo: Dar al- Hadits, 1993), hlm. 72.
- [20] M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm. 422.
- [21] Muhammad al-Syaukani, *Fath al-Qadir* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 228.
- [22] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 57.
- [23] Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 112.
- [24] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 115.
- [25] A.Qadri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 189.
- [26] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.
- [27] Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: Teras, 2009), 101.
- [28] Sayuti Ali, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori Dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 100.
- [29] Umar Sulaiman, *Perilaku Menyimpang Remaja Dalam Persepektif Sosiologi* (Kabupaten Goa: Allauddin University Press, 2020), 73.
- [30] Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mundar Maju, 2002), 6.
- [31] Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 339.